



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KELIAN BANJAR DINAS

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Bertugas membantu Perbekel dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya;*
2. *Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;*
3. *Mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya;*
4. *Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan*
5. *Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;*
6. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan yang diberikan oleh Perbekel*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan;*
2. *Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;*
3. *Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan;*
4. *Melaksanakan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga dan karang taruna;*
5. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
6. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG


KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA SEKSI PELAYANAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;*
2. *Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;*
3. *Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;*
4. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
5. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan;*
2. *Menyusun Rancangan Regulasi Desa;*
3. *Pembinaan masalah pertanahan;*
4. *Pembinaan ketentraman dan ketertiban;*
5. *Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;*
6. *Melaksanakan administrasi kependudukan;*
7. *Penataan dan Pengelolaan wilayah;*
8. *Pendataan dan pengelolaan profil desa;*
9. *Mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;*
10. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;*





Pemerintah Kabupaten Badung
Kecamatan Abiansemal
Perbekel Sedang

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Mengkoordinasikan urusan perencanaan;*
2. *Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;*
3. *Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;*
4. *Melakukan monitoring dan evaluasi program;*
5. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
6. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Perbekel;*



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG


KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

BENDAHARA DESA

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Menerima;*
2. *Menyimpan;*
3. *Menyetorkan / Membayar;*
4. *Menatausahakan; dan*
5. *Mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA URUSAN KEUANGAN

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan urusan keuangan;*
2. *Pengurusan administrasi keuangan;*
3. *Mengurus administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;*
4. *Verifikasi administrasi keuangan;*
5. *Mengumpulkan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya;*
6. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
7. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Perbekel;*





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

KEPALA URUSAN TATA USAHA & UMUM

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;*
2. *Penataan administrasi perangkat desa;*
3. *Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;*
4. *Penyiapan penyelenggaraan rapat;*
5. *Melaksanakan pengadministrasian aset;*
6. *Melaksanakan inventarisasi;*
7. *Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;*
8. *Melaksankan pelayanan umum;*
9. *Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan terkait bidang dan tugasnya;*
10. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan Perbekel;*



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

SEKRETARIS DESA

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dalam bidang Administrasi Pemerintahan;*
2. *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. *Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;*
 - b. *Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;*
 - c. *Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya; dan*
 - d. *Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;*
 - e. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel;**





PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN ABIANSEMAL
PERBEKEL SEDANG

SATUAN TUGAS KANTOR PERBEKEL SEDANG

KECAMATAN ABIANSEMAL, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BABELAN

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 44 TAHUN 2016

PERBEKEL

Mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. *Perbekel bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;*
2. *Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Perbekel memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a). *Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti :*
 1. *Tata Praja Pemerintahan;*
 2. *Penetapan Peraturan di desa;*
 3. *Pembinaan masalah pertanahan;*
 4. *Pembinaan ketentraman dan ketertiban;*
 5. *Melakukan upaya perlindungan masyarakat;*
 6. *Administrasi kependudukan;*
 7. *Penataan dan pengelolaan wilayah;*
 - b). *Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;*
 - c). *Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;*
 - d). *Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna;*
 - e). *Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya;**

